

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SISTEM BAGI HASIL (*MUSYARAKAH*)  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008  
DI PT. BANK BRISYARIAH CABANG PEMBANTU TELUK KUANTAN**

**RISKI ANDRIAN**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto KM 7 Jake, Teluk Kuantan  
E-mail : riskiandrian1993@gmail.com

*ABSTRACT*

*The results of the study show that the implementation of the profit sharing system (musyarakah) at PT. Bank BRISyariah Sub-Branch of Kuantan Bay has not yet been fully implemented based on Sharia Principles, where there are still many things that are limited to agreements (contracts) but are not implemented in practice, this is because: Banks consider the risk in channeling Muzarakah financing to have higher losses, customers' lack of understanding of the mechanism reporting, lack of transparency and honesty from customers, the unavailability of financial analysis from banks, the Bank does not have a professional marketing in the musyarakah and the public does not understand the musyarakah system and there is no collaboration between the Bank and the Customer in conducting business.*

**Keywords : Sharia Banking, Contracts, Financing, Revenue Sharing, Musharakah**

*ABSTRAK*

*Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil (musyarakah) di PT. Bank BRISyariah Cabang Pembantu Teluk Kuantan belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan kepada Prinsip Syariah, dimana masih banyak hal yang hanya sebatas perjanjian (akad) tetapi tidak dilaksanakan pada prakteknya, ini dikarenakan : Bank menganggap resiko dalam penyaluran pembiayaan Muzarakah lebih tinggi mengalami kerugian, Ketidapahaman nasabah terhadap mekanisme pelaporan, tidak adanya transparansi dan kejujuran dari nasabah, tidak tersedianya analisis keuangan dari Perbankan, Bank tidak memiliki marketing yang professional dibidang musyarakah dan masyarakat tidak paham dengan sistem musyarakah serta tidak adanya kerjasama antara Bank dan Nasabah dalam menjalankan usaha.*

**Kata Kunci : Perbankan Syariah, Akad, Pembiayaan, Bagi Hasil, Musyarakah.**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Sistem perekonomian yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan Konstitusi Negara Indonesia mengatur mengenai hal-hal dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Perekonomian merupakan salah satu hal yang diatur didalamnya, yaitu terdapat pada Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

*“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)

Keberadaan Bank di Indonesia sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya perekonomian di negara Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan peran dari Bank dalam pembangunan nasional, maka pemerintah harus bergerak cepat disertai dengan tantangan yang semakin luas sehingga perlu ditanggapi dengan aktif dan kritis oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi, tujuan dan tanggung jawabnya.

Bank syariah merupakan Bank yang tidak menggunakan istilah bunga seperti Bank Konvensional. Salah satu Bank yang bergerak dalam bidang syariah yang memberikan bantuan dana dengan prinsip syariah melalui pembiayaan bagi hasil adalah PT. Bank BRISYARIAH. Sistem pembiayaan dengan bagi hasil merupakan produk perbankan dengan prinsip syariah dengan bentuk *“mudharabah”* dan *“musyarakah”*. Kedua bentuk pembiayaan ini bertujuan untuk mencapai setiap kebutuhan masyarakat yang memerlukan pembiayaan. PT. Bank BRISYARIAH sendiri telah membuka berbagai macam cabang hingga cabang pembantu kesetiap penjuru tanah air, salah satunya di Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya di Kota Teluk Kuantan, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

### **2. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan dibahas antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil (*musyarakah*) di PT. Bank BRISYARIAH Cabang Pembantu Teluk Kuantan?
2. Apa saja kendala dalam penerapan sistem bagi hasil (*musyarakah*) di PT. Bank BRISYARIAH Cabang Pembantu Teluk Kuantan?

### **3. Metode Penelitian**

#### **a. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan cara survei, jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif.

#### **b. Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek penelitian yang diangkat oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah tinjauan yuridis tentang sistem bagi hasil (*musyarakah*) di PT. Bank BRISYARIAH kantor cabang pembantu teluk kuantan.

#### **c. Lokasi Penelitian**

Lokasi dari penelitian ini yaitu pada PT. Bank BRISYARIAH Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Teluk Kuantan.

#### **d. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. (Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, 2010, hal.171)

Populasi merujuk pada sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian. (Muhamad, 2008, hal 161)

Sampel merupakan bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci. (Muhamad, 2008, hal 161)

#### **e. Data dan Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data Primer diperoleh dari pengamatan secara langsung melalui wawancara dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat wawancara dilakukan.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

- a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi : Undang-undang yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Surat Keputusan yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan dibahas, Studi kepustakaan dari berbagai referensi yang mendukung dan melengkapi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.
- b. Peraturan lainnya, yang meliputi : Al-Quran, Hadits, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Peraturan Bank Indoensia

##### **3. Sumber Data Tersier**

Sumber data tersier diperoleh dari bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder berupa media massa seperti koran dan majalah dan media elektronika seperti internet.

#### **f. Alat Pengumpul Data**

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa saja yang menjadi responden dalam penelitian ini.

#### **g. Analisis Data**

##### **1. Studi Literatur**

Dalam studi literatur ini berarti melakukan penelusuran kepustakaan dan penelaahannya. Manfaat yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan ini adalah menggali teori-teori, dasar-dasar konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan dipeoleh atau diteliti, memperoleh orientasi yang lebih luas, mengetahui topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder untuk menghindari duplikasi penelitian. (Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1981, hal 45)

##### **2. Studi Lapangan**

Suatu metode yang dilakukan dengan penelitian langsung di lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang diperlukan sebagai bahan analisa permasalahan yang menjadi obyek kajian yang dilakukan di PT. Bank BRISYARIAH Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan, Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Teluk Kuantan.

#### **h. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode analisa yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif yaitu setelah data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan dalam bentuk uraian yang sistematis dan logis yang selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kejelasan yang dibahas. Setelah dianalisa dan dibahas kemudian

ditarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus (induktif).

## **B. TINJAUAN UMUM**

### **1. Pengertian *Musyarakah***

*Syarikah* secara bahasa berarti *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya satu harta yang lain, sehingga bisa dibedakan antara keduanya. Selanjutnya jumbuh ulama mempergunakan kata *syarikah* untuk label satu transaksi tertentu, meski tidak ada percampuran dua bagian, karena terjadinya sebuah transaksi merupakan sebab terjadinya percampuran. Istilah lain dari *syarikah* adalah *musyarakah*, yaitu merupakan perkongsian antara dua orang atau lebih dengan membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sehingga dalam pembiayaan *musyarakah* yang diberikan Bank dengan cara membiayai sebagian dari modal perusahaan dan Bank dapat ikut serta dalam manajemen perusahaan tersebut, maka perlu adanya perjanjian untuk memberikan kepastian. (Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, 2015, hal 19)

### **2. Dasar Hukum *Musyarakah***

Dasar Hukum *syirkah* atau *Musyarakah* sebagai berikut :

- a. Al Quran (*an-Nisaa':12*), (*Q.S. Shad (38): 2*) (*Q.S. Al-Maidah (5):1*)
- b. Hadits (*Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim*), (*Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah*).
- c. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007

### **3. Ketentuan Pembagian Keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian dalam *Musyarakah***

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi adalah :

- a. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemodal. (Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, 2015, hal 24-25)
- b. Keuntungan akan dibagi di antara para sekutu atau mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka dengan bagian dan persentase tertentu.
- c. Penentuan jumlah nilai ditentukan kembali dengan menyisihkan modal awal dan jumlah nilai yang tersisa aka dianggap sebagai keuntungan atau kerugian.
- d. Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanaman modal awal telah memperoleh kembali investasinya atau pemilik modal melakukan suatu transfer yang sah sebagai hadiah. (Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, 2015, hal 24-25)

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan sistem bagi hasil (*musyarakah*) di PT. Bank BRISYARIAH Cabang Pembantu Teluk Kuantan**

Pelaksanaan sistem bagi hasil (*musyarakah*) di PT. Bank BRISyariah Cabang pembantu Teluk Kuantan berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Aries Syahputra, Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan, adalah :

#### **a. Pengajuan Pembiayaan Akad *Musyarakah***

Pada tahap ini nasabah datang langsung ke Bank BRISyariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah*, atau bisa juga marketing yang mendatangi rumah

Nasabah yang mengajukan pembiayaan. Pengajuan pembiayaan *musyarakah* tersebut nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan. (Wawancara dengan Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan ARIES SYAHPUTRA, 2018)

**b. Pemeriksaan**

Pihak BRISyariah menindaklanjuti pengajuan pembiayaan dengan mensurvey ketempat nasabah dengan melakukan identifikasi melalui pihak ketiga (tetangga terdekat nasabah). Survey tersebut dilakukan dengan tujuan untuk data-data atau informasi yang terkait pengajuan pembiayaan tersebut apakah sudah layak untuk diberi pinjaman atau belum. Selanjutnya melakukan pendataan terhadap anggungan serta kelayakan terhadap usaha nasabah. (Wawancara dengan Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan ARIES SYAHPUTRA, 2018)

**c. Persetujuan pembiayaan Akad *Musyarakah***

Setelah pihak BRISyariah mendapatkan data-data dari lapangan kemudian data administrasi dan hasil survey serta hasil musyawarah dikirim ke kantor Cabang Pekanbaru untuk ditindaklanjuti apakah pembiayaan tersebut disetujui atau tidak. (Wawancara dengan Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan ARIES SYAHPUTRA, 2018)

**d. Penandatanganan Akad *Musyarakah***

Pihak Bank yang diwakili oleh Pimpinan serta Notaris jika akad tersebut akad notaris ataupun jaminan dipasang Hak Tanggungan. Jika semua pihak telah hadir maka akad tersebut dimulai, dan akad tersebut dibacakan, nasabah mendengar dan memahami akad tersebut, jika akad tersebut telah disetujui nasabah, maka akad tersebut ditandatangani. (Wawancara dengan Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan ARIES SYAHPUTRA, 2018)

**e. Pelaksanaan Akad *Musyarakah***

Penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *musyarakah* tidak boleh bertentangan dengan pada Prinsip Syariah. (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 19). Bank Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah. (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 24). Selain itu Kegiatan usaha ataupun produk dan jasa syariah tunduk kepada Prinsip Syariah, dimana Prinsip Syariah tersebut diatur dalam fatwa Majelis Dewan Syari'ah Nasional. (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 26).

Didalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No : 08/DSN-MUI/IV/2000, dijelaskan beberapa ketentuan tentang Pembiayaan *Musyarakah*, dimana Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), Setiap Mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil, memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis, memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja, dan Partipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, serta pembagian keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No : 08/DSN-MUI/IV/2000)

Pelaksanaan Akad *Musyarakah* di Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan dilaksanakan berdasarkan Akad *musyarakah* yang memuat Pasal 1 tentang Definisi, Pasal 2 tentang Fasilitas Plafon Pembiayaan yaitu sebesar Rp. 240.000.000,-, Pasal 3 Tujuan Penggunaan yaitu Modal usaha mini market, Pasal 4

tentang Jangka Waktu yaitu 24 bulan, Pasal 5 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pengelolaan Kegiatan Usaha, dimana Para pihak secara bersama-sama bertanggung jawab penuh terhadap jalannya operasional usaha dan tidak ada satu pihak yang dapat mengendalikan atau berwenang penuh mengendalikan atau berwenang penuh mengendalikan sendiri aktivitas usaha dan setiap pihak melaksanakan kerja sebagai wakil serta masing-masing pihak memberi wewenang kepada pihak lain dalam Perjanjian ini untuk melakukan aktivitas *Musyarakah*, Bank dengan ini memberi kuasa kepada Nasabah untuk mewakili Bank dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. Atas pertimbangan sendiri, Bank dapat sewaktu-waktu mencabut kuasa dimaksud. (Perjanjian Pemberian Line Facility (*Musyarakah*) Nomor : 01, tanggal 10 Agustus 2015).

Pasal 6 tentang Kewajiban Nasabah dimana nasabah bertanggung jawab penuh terhadap jalannya operasional usaha dan tidak ada satu pihak yang dapat mengendalikan atau berwenang penuh mengendalikan sendiri aktivitas usaha, namun Bank berhak untuk melakukan kontrol atau pengawasan sewaktu-waktu untuk mengawasi jalannya usaha, menyerahkan kepada Bank laporan realisasi pendapatan bulanan setiap sebulan sekali atau pada periode yang disepakati bersama oleh Bank dan Nasabah sampai dengan pembiayaan lunas dan laporan perkembangan usaha secara periodik dengan menggunakan formulir yang akan ditentukan oleh Bank atau dokumen-dokumen lain yang diminta oleh Bank, menyerahkan kepada Bank, laporan keuangan tahunan atau laporan lainnya yang ditentukan Bank, Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas Fasilitas Pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri. Pasal 7 tentang Syarat Realisasi. (Perjanjian Pemberian Line Facility (*Musyarakah*) Nomor : 01, tanggal 10 Agustus 2015).

Pasal 8 Tata Cara Pembayaran dimana Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatakan diri untuk mengembai kepada Bank seluruh fasilitas pembiayaan dan membayar bagian pendapatan yang menjadi hak bank sesuai dengan Nisbah dengan rincian Pembayaran pokok sebesar Rp. 10.000.000,- bagi hasil perbulan Rp. 1.340.000,- sehingga Total angsuran perbulan Rp. 11.340.000,- Pasal 9 tentang Kesepakatan Bagi Hasil yang terlampir, Pasal 10 tentang Pembukaan Rekening, Pasal 11 tentang Biaya, Potongan dan Pajak-pajak, Pasal 12 tentang Agunan, Pasal 13 Cidera Janji, Pasal 14 tentang Akibat dari Peristiwa Cidera Janji, Pasal 15 Pernyataan dan Jaminan Nasabah, Pasal 16 Pembatasan terhadap Tindakan Nasabah, Pasal 17 Asuransi, Pasal 18 tentang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan, Pasal 19 tentang Hukum yang berlaku, Pasal 20 tentang Penyelesaian Perselisihan, Pasal 21 tentang Lain-lain dan Pasal 23 tentang Ketentuan Penutup. (Perjanjian Pemberian Line Facility (*Musyarakah*) Nomor : 01, tanggal 10 Agustus 2015).

Dari hasil wawancara dengan pimpinan Bank BRISyariah Cabang Pembantu Teluk Kuantan, beliau mengatakan bahwa akad *musyarakah* adalah akad kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk menjalankan suatu usaha tertentu dengan pembagian hasil usaha antara Bank dan nasabah berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad dan pembagian Bank berdasarkan proporsi modal masing-masing. Untuk pembagian hasil tersebut ditetapkan berdasarkan persentase usaha nasabah selama 3 (tiga) bulan terakhir. Bank memberikan sejumlah modal tambahan untuk nasabah dalam menjalankan usahanya. Bank bertugas minimal mengawasi usaha yang dijalankan nasabah, dengan melihat atau meninjau laporan keuangan yang dibuat oleh nasabah tetapi karena kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh Bank BRISyariah Cabang Pembantu Teluk Kuantan sehingga kegiatan pengawasan kurang berjalan.

Dilihat dari hasil wawancara dengan Nasabah yang diberikan fasilitas *Musyarakah* Bank BRISyariah Cabang Pembantu Teluk Kuantan, Nasabah menjelaskan bahwa Beliau kurang paham bahkan tidak mengerti tentang akad *musyarakah*, sistem bagi hasil itu seperti apa, bagi beliau yang terpenting adalah persentase pembayaran angsuran lebih murah dibanding Bank Konvensional. Bank jarang melakukan kunjungan ketempat usahanya. Bank pun tidak menyuruh melaporkan bagaimana perkembangan usaha/keuangan usaha nasabah. (Wawancara dengan KUNTI SULASTRI, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil *musyarakah* ditentukan di awal dengan menggunakan perkiraan persentase keuntungan yang diperoleh, ini tentunya belum sesuai dengan Prinsip Syariah, dimana seharusnya pembagian hasil dilaksanakan setelah kegiatan usaha dilaksanakan, bukan diukur dari perkiraan keuntungan, ini dapat dilihat dalam QS. An-Nisaa', QS. As-Shaad, QS. Al-Ma'idah dan diperjelas dengan HR Abu Dawud, dan HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dipertegas dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Indonesia No : 08/DSN-MUI/IV/2000, hanya saja didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007, hal tersebut diperbolehkan, karena pembagian *nisbah musyarakah* dapat disepakati sebelumnya.

Bank Syariah belum sepenuhnya bertugas sebagaimana mestinya, dimana Bank Syariah seharusnya bekerja sama dalam menjalankan usaha, tetapi Bank syariah mengabaikan hal tersebut lantaran fasilitas yang kurang memadai, Kemudian Nasabah yang diharapkan melaporkan setiap penerimaan keuntungan ataupun kerugian tidak pernah melaporkan berapa jumlah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut. Selain itu tujuan dari akad *musyarakah* belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan ketetapan tujuan yang disepakati antara Bank dan nasabah, ini terbukti dengan hasil wawancara dengan nasabah, dimana uang yang diberikan Bank dengan tujuan usahanya penambahan modal minimarket, malah dibayar untuk gaji karyawan bulan sebelumnya, (Wawancara dengan Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan ARIES SYAHPUTRA, 2018) ini sudah melenceng dari Prinsip syariah yang tertuang didalam Fatwa MUI yang menyatakan bahwa Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No : 08/DSN-MUI/IV/2000), sedangkan nasabah menggunakan aset tersebut untuk kepentingan pribadi nasabah. Ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari Bank sehingga nasabah dapat melakukan hal-hal yang diluar dari ketentuan akad.

## **2. Kendala-kendala dalam penerapan sistem bagi hasil (*musyarakah*) di PT. Bank BRISYARIAH Cabang Pembantu Teluk Kuantan**

1. Resiko Bank Syariah mengalami kerugian lebih tinggi dari pembiayaan-pembiayaan lainnya.
2. Ketidapahaman nasabah terhadap mekanisme pelaporan
3. Tidak adanya transparansi dan kejujuran dari nasabah.
4. Tidak tersedianya Analisis dari Perbankan
5. Bank tidak memiliki marketing yang professional dibidang *musyarakah*
6. Masyarakat tidak paham dengan sistem *musyarakah*
7. Tidak adanya kerjasama antara Nasabah dengan Bank dalam menjalankan usaha.

## **D. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil (*musyarakah*) di PT. Bank BRISyariah Cabang Pembantu Teluk Kuantan, belum sepenuhnya berdasarkan pada Prinsip syariah, dalam penerapan akad *musyarakah* di PT. Bank BRISyariah cabang pembantu Teluk Kuantan, perhitungan (persentase) bagi hasil ditentukan di awal, dengan menggunakan prakiraan keuntungan yang diperoleh, ini tentunya belum sesuai dengan Prinsip Syariah, dimana seharusnya pembagian hasil tersebut dinilai setelah kegiatan itu dilaksanakan, bukan diukur dari perkiraan keuntungan.
2. Kendala yang dihadapi Bank BRISyariah dalam pelaksanaan system bagi hasil adalah :
  - a. Kendala yang pertama yaitu resiko Bank Syariah mengalami kerugian lebih tinggi dari pembiayaan pembiayaan lainnya.
  - b. Ketidapkahaman nasabah terhadap mekanisme pelaporan
  - c. Tidak adanya transparansi dan kejujuran dari nasabah.
  - d. Tidak tersedianya Analisis dari Perbankan
  - e. Bank tidak memiliki marketing yang professional dibidang musyarakah
  - f. Masyarakat tidak paham dengan sistem musyarakah
  - g. Tidak adanya kerjasama Nasabah dengan Bank dalam menjalankan usaha.
2. **SARAN**
  - a. Diharapkan Bank BRISyariah cabang pembantu Teluk Kuantan mengadakan pemantauan yang berkala terhadap pembiayaan nasabah, pembinaan tentang amanah dan kepercayaan.
  2. Diharapkan Masyarakat/Nasabah mengerti dan memahami tentang Pembiayaan Musyarakah sehingga baik Nasabah maupun Pihak Bank benar-benar menerapkan aturan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

- Dewi Fitria Sari & Deny Arnos Kwary, *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 4 – Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Gemala Dewi, Wiryaningsih, Yeni Salma Barlinati, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Mukti Fajar Nd & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2010.
- Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015
- Veithzal Rival & Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010.

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

### **C. Peraturan Lainnya**



Fatwa Dewan Syariah Nasional  
Peraturan Bank Indonesia

**D. Internet**

[https://digilib.unila.ac.id/32990/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN Pdf](https://digilib.unila.ac.id/32990/3/SKRIPSI_TANPA_BAB_PEMBAHASAN_Pdf), diakses pada tanggal 29 September 2018, pukul 12.18 WIB  
<https://ekowaluyoekonommuda.blogspot.com/2014/03/makalah-sistem-bagi-hasil-dalam.html>, diakses pada tanggal 29 September 2018, pukul 12.29 WIB  
<http://eprints.walisongo.ac.id/7206/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 Januari 2019, Pukul 21:56 WIB  
[http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di- masyarakat.html](http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html), diakses pada tanggal 01 Oktober 2018, pukul 11.03 WIB